

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS PADA BADAN HUKUM NIRLABA DI YAYASAN BUNGA BALI

I Dewa Gede Aditya Mahendra Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
adityadewade01@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinistyawati@gmail.com

Abstrak

Penyandang disabilitas terkadang kurang mendapatkan perhatian atau sering mengalami diskriminasi. Harapan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan bisa dikatakan kecil, dibanding dengan mereka yang tidak memiliki cacat fisik. Yayasan memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai masalah yang tengah terjadi dan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas sudah didapatkan melalui keberadaan yayasan atau organisasi nirlaba. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja penyandang disabilitas pada Badan Hukum Nirlaba di Yayasan Bunga Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa seluruh peraturan yang ada telah diterapkan oleh pihak yayasan, namun kurang siapnya beberapa perusahaan memiliki karyawan dengan kondisi sebagai penyandang disabilitas, membuat pihak yayasan terkadang sulit untuk menyalurkan para pekerja penyandang disabilitas untuk bekerja diluar perusahaan dan hambatan dalam pemenuhan hak bagi para pekerja penyandang disabilitas oleh badan hukum nirlaba pada yayasan Bunga Bali dan jika nantinya terdapat suatu hambatan upaya dari pihak yayasan akan langsung mendiskusikan mengenai hambatan yang ada dan secepatnya pihak yayasan akan mencari jalan keluar tersebut.

Kata Kunci: Disabilitas, Perlindungan dan Pekerja

Abstract

People with disabilities sometimes receive less attention or are often discriminated against. The expectations of persons with disabilities in obtaining employment are relatively low, compared to those without physical disabilities. Foundations have an important role in dealing with various problems that are currently occurring and the fulfillment of the rights of workers with disabilities has been obtained through the existence of foundations or non-profit organizations. This research was conducted to examine the implementation of the protection of the rights of workers with disabilities in the Non-Profit Legal Entity at the Bunga Bali Foundation. The method used in this research is an empirical method with a sociological approach. Sources of data used in the form of primary and secondary data. The data analysis method used in this research is a qualitative method. The results of this research reveal that all existing regulations have been implemented by the foundation, but some companies are not ready to have employees with conditions as persons with disabilities, making it difficult for the foundation to channel workers with disabilities to work outside the company and obstacles in fulfilling the rights for people with disabilities. workers with disabilities by a non-profit legal entity at the Bunga Bali foundation and if later there is an obstacle, the foundation will immediately discuss the existing obstacles and as soon as possible the foundation will find a way out.

Keywords: *Disabilities, Protection and Workers*

I. PENDAHULUAN

Badan Hukum Nirlaba adalah suatu organisasi yang bertugas dalam melayani masyarakat, terutama mengenai permasalahan yang ada di kalangan tertentu. Organisasi ini memiliki sifat non-profit atau tidak mencari sebuah keuntungan. Contoh organisasi nirlaba yang terdapat di Indonesia adalah yayasan. Nirlaba yang ada pada yayasan memiliki konsep yaitu bertujuan sosial, kemasyarakatan atau kelestarian lingkungan dimana tidak mencari keuntungan materi (Siahaan et al., 2013). Dalam UU No. 28/2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16/2001 tentang Yayasan, tidak ditemukan pengertian tentang nirlaba. Istilah dari nirlaba ini digunakan untuk mewakili suatu lembaga yang dimana tidak

bertujuan untuk mencari suatu keuntungan seperti badan hukum PT yang bergerak dibidang profit lainnya.

Yayasan sebagai badan hukum sosial tentunya tunduk dengan UU No. 13/2003. Hubungan kerja yang terdapat di yayasan merupakan hubungan kerja antara yayasan dengan pihak pekerja. Yayasan wajib memenuhi hak para pekerjanya, hal ini dikarenakan yayasan merupakan organisasi sosial. Dalam UU No. 13/2003 yang berlaku saat ini dalam Pasal 67 dinyatakan dengan jelas tentang perlindungan terhadap penyandang cacat. Usaha menciptakan kesempatan dalam bekerja guna mengurangi pengangguran adalah bagian dari seluruh kebijakan maupun program-program pembangunan. Bahkan mengenai kebijakan dalam program pembangunan ekonomi dan sosial, mempertimbangkan tujuan dari perluasan kesempatan kerja dan kegiatan usaha untuk menyerap tenaga kerja (Trijono, 2014). Dalam UUD NRI 45 juga mengungkapkan dimana negara menjamin seluruh warga negara berhak atas hak asasi tersebut. Oleh karena itu, Disabilitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengebiri atau mengeliminasi para penyandang disabilitas dalam memperoleh hak atas pekerjaan atau haknya selama bekerja (Sudharma, 2017). Penyandang disabilitas terkadang kurang mendapatkan perhatian, dimana mereka lebih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi. Kurangnya akses menjadi penghambat kehidupan sehari-hari dan bagi para disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan dan dapat dikatakan sangat sulit dibanding mereka yang tidak ada cacat fisik. Selain itu pekerjaan yang mereka kerjakan seringkali dibayar rendah dengan serta dikarenakan hasil kerja yang buruk.

Terjaminnya kesetaraan hak dan kedudukan penyandang disabilitas yang ada dalam Pasal 53 UU No. 8/2016, namun nyatanya tidak sesuai dengan pelaksanaan yang ada di luar sana. Dalam hal ini tentunya banyak yang beranggapan jika para penyandang disabilitas itu tidak sehat yang mengakibatkan sulitnya diterima sebagai pekerja, hal itu dikarenakan syarat untuk bekerja salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Cacat fisik itu sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan mengenai pembatasan para penyandang disabilitas dalam memperoleh hak mereka dalam bekerja. Hal ini dikarenakan seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas (Hamidi, 2016).

Walaupun beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas namun masih saja terdapat kesulitan dalam mencari pekerjaan maupun kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas tersebut. Meskipun para penyandang disabilitas telah mendapatkan pekerjaan belum tentu dapat dipastikan apakah segala hak mereka sudah terpenuhi dengan baik dan benar, namun terkadang masih saja terdapat hal-hal yang menyimpang. Beberapa yayasan yang memiliki pekerja disabilitas tersebut yaitu Yayasan Bunga Bali. Yayasan yang berbadan hukum nirlaba (non-profit) memiliki tujuan maupun program pelayanan, dimana hal ini tidak mencari keuntungan demi kebutuhan pribadi. Umumnya pihak yayasan tentunya memiliki sumber pendanaan yang datang dari sumbangan para donatur tetap, tidak tetap dan sponsor. Selain itu, yayasan merupakan badan hukum yang maksud dan tujuannya sangat mulia yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Supriono, 2015). Berdasarkan pemaparan latar belakang, penelitian ini dilakukan untuk menelaah pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja penyandang disabilitas pada Badan Hukum Nirlaba di Yayasan Bunga Bali.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum ini, tipe yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam memecahkan suatu objek penelitian yaitu meneliti data sekunder terhadap data primer yang ada di lokasi tersebut, karena dasarnya hukum dibuat kemudian ditetapkan oleh manusia di dalam masyarakat (Soekanto, 2007). Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan sosiologis hukum yakni pada saat menelaah permasalahan yang ada dan sesuai fakta, dengan kata lain menelaah berdasarkan fakta yang ada di lokasi tersebut kemudian ditunjang dengan disiplin ilmu dan peraturan yang ada dalam kaitannya berdasarkan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder, yaitu Data primer, merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertama melalui penelitian maupun diperoleh dari sumber yang ada di lapangan. Data ini bersumber dari penelitian

lapangan yang dilakukan di yayasan Bunga Bali. Data sekunder, data ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan yaitu terdiri dari : Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat mulai dari UUD dan peraturan yang terkait lainnya, Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku/literatur, jurnal yang relevan mengenai penyandang disabilitas dengan pihak pengurus yayasan kemudian Bahan Hukum Tersier, yaitu media internet. Dalam teknik pengumpulan data yang mana, penelitian skripsi ini menggunakan cara sebagai berikut: Data Primer yakni data diperoleh melalui sumber yang pertama kemudian belum diolah maupun diuraikan oleh orang lain dan data primer penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Data Sekunder, data ini didapatkan melalui kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdapat di teknik studi dokumen yaitu tahap awal setiap penelitian hukum tentunya bertolak dari premis normatif. Setelah data-data yang dibutuhkan dikumpulkan, data tersebut dapat langsung masuk pada tahap pengolahan dan analisis. Miles & Huberman (1984) in (Creswel, 2009) mengungkapkan yang mana aktivitas analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif atau dilakukan secara terus menerus hingga tuntas (Sugiyono, 2007). Aktivitas analisis ini meliputi : (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data, serta (3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bagi Para Pekerja Penyandang Disabilitas Oleh Badan Hukum Nirlaba Pada Yayasan Bunga Bali

Konsep pengaturan memiliki sebuah pengertian yang dimana pengaturan mengenai ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum disebut hukum tertulis. Mengenai Pasal 1 angka (2) UU No. 13/2003, dimana setiap orang yang telah mampu bekerja kemudian menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun untuk masyarakat disebut sebagai tenaga kerja (Agusmidah, 2010).

Mengenai penyandang disabilitas hingga saat ini masih merupakan golongan minoritas. Mereka mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai hal, selain karena keterbatasan mereka, melainkan juga karena para penyandang disabilitas tersebut kerap kali tidak diberikan kesempatan maupun akses dalam berbuat sesuatu, baik mengenai dirinya sendiri maupun untuk sesamanya. Dalam pengaturan mengenai pekerja penyandang disabilitas yang dimana penyandang disabilitas ini memiliki sebuah hak, hak tersebut tercantum dalam Pasal 1 PERDA Provinsi Bali No. 9/2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam hubungan antara dua orang atau lebih yang mana dinamakan perikatan, kemudian setiap adanya perjanjian tentunya menimbulkan adanya perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam hal ini, pada hakekatnya perjanjian adalah suatu rangkaian perkataan yang terdapat janji-janji atau kesanggupan dalam hal diucapkan atau tertulis. Sistem kontrak kerja menurut UU No. 13/2003 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Rosidin, 1999).

Dalam pengaturan tenaga kerja terdapat pula mengenai perlindungan, perlindungan yang dimaksud memiliki arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya melindungi kaum yang lemah . Perlindungan hukum tentunya berkaitan dengan peran dan fungsi hukum dalam mengatur dan melindungi masyarakat, dengan hal ini untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum dalam mengatur pergaulan dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat. Dalam perlindungan pekerja penyandang cacat, para pengusaha diwajibkan memberi perlindungan terhadap pekerja penyandang cacat kemudian disesuaikan dengan jenis ataupun derajat kecacatannya (Budiartha, 2016). Upah berperanan penting dalam dunia kerja, bahkan tujuan utama seorang pekerja/buruh adalah untuk mendapatkan upah. Tujuan utama dalam bekerja sebagai imbalan yang diterima pekerja/buruh yang akan diberikan setelah proses memproduksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pengaturan upah kerja yang diatur dalam UU No. 13/2003, dalam Bab 10 mengatur tentang Pengupahan. Dalam hal ini terdapat suatu hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja yang tertuang dalam UU No. 13/2003, ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pekerja oleh perusahaan juga diawasi oleh pihak negara.

Rekrutmen adalah proses mencari calon pegawai, karyawan, buruh, manajer, ataupun tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. Bapak I Nyoman Dana selaku sekretaris pada yayasan tersebut beliau menyampaikan bahwa dalam melakukan rekrutmen pihak yayasan mengirim beberapa orang untuk turun langsung kelapangan memantau atau

mencari para penyandang disabilitas untuk dipekerjakan langsung di yayasan, selain itu ada juga dari para penyandang disabilitas yang datang ke yayasan dan ingin belajar atau berlatih di yayasan, sebelum mereka mencari pekerjaan di luar dari lingkungan yayasan.

Menurut penjelasan dari Bapak I Nyoman Dana, mengenai hal pertama dikarenakan yayasan ini adalah organisasi sosial berbadan hukum nirlaba yang mana dimaksudkan dengan nirlaba yaitu tidak mencari keuntungan. Mengenai sumber dana atau pendanaan yang terdapat di yayasan, dari awal berdirinya yayasan ini sudah mempunyai para donatur tetap dan selain itu juga ada donator tidak tetap, yayasan juga menjalankan pembuatan kerajinan *craft* yaitu *Product Catalog* seperti *puzzle*, gantungan kunci dan lain-lain dari barang-barang tersebut yang dikerjakan oleh para pekerja penyandang disabilitas kemudian dijual dan menghasilkan uang, hasil itu masuk ke pendanaan yayasan dan uang itu langsung diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas yang mengerjakan barang tersebut. Untuk yang disebut donator tidak tetap yaitu, mereka yang datang ke yayasan dan ingin menyumbangkan sesuatu seperti pakaian bekas, sembako, alat bantu untuk pekerja penyandang disabilitas dan lain-lain.

Mengenai hak-hak para pekerja penyandang disabilitas di Yayasan Bunga Bali semuanya sudah diperoleh oleh para pekerja penyandang disabilitas tersebut dan sudah dipenuhi dengan baik oleh pihak yayasan kemudian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja disabilitas. Untuk hak yang pertama adalah hak pengupahan yang dimana pihak yayasan sudah memberikan pengupahan berdasarkan dengan UMK, terdiri dari biaya penginapan, biaya makan minum dan gaji pokok. Kedua ada hak perlakuan yang sama, tidak boleh melanggar tentang undang-undang ketenagakerjaan kemudian mereka sudah pasti memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ketiga untuk hak pelatihan kerja, yaitu sebelum mereka dipekerjakan pihak yayasan memiliki kewajiban memberikan pelatihan kerja agar sesuai dengan tupoksi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Keempat hak penempatan kerja, saat ini di yayasan sudah dengan benar menempatkan pekerja penyandang disabilitas atau memberikan pekerjaan yang dimana dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap pekerja.

Yang kelima ada hak memiliki waktu kerja yang sesuai, sama dengan ketentuan dan kemampuan dalam pengupahan diluar jam kerja lembur, kalau ada pekerjaan lembur diluar jam kerja yaitu (8) jam kerja, kami memberikan tambahan pengupahan sesuai jumlah jam kerja lemburnya yang dihitung perjam. Keenam terdapat hak kesehatan dan keselamatan kerja, di yayasan ini para pekerja penyandang disabilitas sudah dijamin melalui BPJS ketenagakerjaan. Ketujuh hak kesejahteraan, biasanya kami dari pihak yayasan memberikan sesuatu saat hari raya Nyepi dan Galungan berupa paket sembako dan THR. Lalu kedelapan hak ikut serta sebagai anggota organisasi ketenagakerjaan kami membuka secara luas tergantung dari niat mereka, kesempatan tetap kita berikan kepada para pekerja penyandang disabilitas tersebut. Dan yang terakhir hak cuti dan hak khusus karyawan perempuan wajib kami berikan karena itu adalah hak mereka yang dimana para pekerja penyandang disabilitas di yayasan ini telah memenuhi kewajibannya sebagai karyawan.

2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Badan Hukum Nirlaba dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Yayasan Bunga Bali

Sebelum masuk ke pembahasan hambatan yang dimana dalam hukum terdapat teori efektifitas hukum, Efektivitas memiliki arti keefektifan atau efek keberhasilan, kemanjuran maupun kemujaraban. Pembahasan efektivitas hukum berarti, daya kerja hukum itu dalam mengatur masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat disebut efektif jika faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Dalam hal ini terdapat suatu yang disebut dengan hambatan, hambatan tersebut memiliki pengertian yaitu menurut KBBI "Hambatan adalah halangan atau rintangan". Dalam penelitian ini faktor penghambat yang dimaksud adalah pelaksanaan dalam artian sebagai suatu keadaan yang dapat menghalangi proses pelaksanaan pemenuhan hak dalam pemenuhan hak tenaga kerja di yayasan.

Mengenai pembahasan suatu hambatan dalam pemberian hak-hak pekerja penyandang disabilitas, Bapak I Nyoman Dana menyampaikan untuk sementara saat pemberian hak-hak tersebut belum ada hambatan, namun terkadang hambatan itu muncul saat pihak yayasan mencarikan pekerjaan atau membantu para pekerja yang ingin bekerja di tempat yang diinginkan tersebut dikarenakan peluang kerja penyandang disabilitas di beberapa perusahaan masih kecil, walaupun di undang-undang sudah mengatur mengenai berapa persen pekerja penyandang disabilitas harus ada bekerja di perusahaan tersebut, namun masih saja ada perusahaan yang mengabaikan hal tersebut.

Sebuah kesetaraan sosial memiliki dampak yang besar di dalam terciptanya sebuah sistem sosial dan dapat terwujud apabila melalui praktek sosial. Dengan berhasilnya penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta, tentunya menjadikan nilai bagus bagi Yayasan Bunga Bali maupun kepada perusahaan yang menerima penyandang disabilitas sebagai pegawainya. Hal ini menjadi tolak ukur bagi para disabilitas lainnya yang memiliki kemauan untuk memperoleh pekerjaan dan bergabung bersama dengan Yayasan Bunga Bali, atau mereka yang sudah mampu dalam memperoleh pekerjaan bisa langsung datang ke perusahaan yang diinginkan. Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal diantaranya pandangan masyarakat atas ketidakmampuan para penyandang disabilitas menciptakan produk-produk untuk dijual ke pasaran. Pandangan masyarakat terhadap ketidakmampuan ini berimbas kepada hasil penjualan barang-barang yang diproduksi oleh para penyandang disabilitas, hal ini juga ditambahkan dengan kebutuhan pasar terhadap barang-barang yang diproduksi oleh para penyandang disabilitas masih kurang begitu diperlukan dalam masyarakat.

Setelah pembahasan hambatan yang ada di yayasan dan jika ada hambatan tentunya ada upaya yang dilakukan oleh pihak yayasan. Sebelum masuk ke pembahasan upaya yang dilakukan oleh pihak yayasan, kita tentunya harus mengetahui arti dari kata upaya tersebut. Upaya menurut KBBI diartikan sebagai usaha untuk mengarahkan tenaga maupun pikiran untuk mencapai sebuah tujuan. Upaya juga memiliki arti usaha, akal ataupun ikhtiar untuk memecahkan persoalan dalam mencari jalan keluar. Mengenai hal ini upaya yang dimaksud adalah upaya dari pihak yayasan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam kegiatan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas. Saat saya berada di yayasan dan berkesempatan mewawancarai Bapak I Nyoman Dana mengenai hal upaya apa yang dilakukan pihak yayasan, beliau menyampaikan bahwa hal yang dilakukan jika mengalami hambatan, yang pertama mempertegas kembali aturan yang ada di yayasan dan tentunya melakukan pendiskusian dan mencari jalan keluar untuk permasalahan yang terjadi. Beliau juga menyampaikan bahwa yayasan melakukan upaya dalam membantu penyandang disabilitas agar mampu melewati hambatan yang selama ini menghambat mereka terutama saat mencari pekerjaan, yaitu dengan cara bekerjasama kepada instansi, perusahaan swasta dan lembaga lain yang dapat memberikan kontribusi bagi yayasan yang bisa didapat secara cuma-cuma dimana bertujuan untuk mendapatkan donatur untuk dana operasional.

Yayasan Bunga Bali menyalurkan pekerjaannya yang sudah siap bekerja ke perusahaan yang menjadi relasi pihak yayasan. Namun sebelumnya pihak yayasan memiliki program pelatihan yaitu yang mana program ini membantu para penyandang disabilitas untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan diantaranya memberi pelatihan. Pelatihan yang diberikan oleh pihak yayasan selain *hard skill* tentunya juga *soft skill*, di karena pada saat terjun ke dunia pekerjaan kedua hal tersebut memiliki peran penting, *Soft Skill* dan juga *Hard Skill* yang nantinya akan dapat membantu menaikkan kepercayaan diri mereka. Jadi sebelum mereka di terjun di dunia kerja, pihak yayasan akan memberi pelatihan dan mencari tahu terlebih dahulu potensi apa yang dimiliki para penyandang disabilitas sehingga kita dimana nantinya bidang kerja yang tepat untuk mereka. Yayasan mencoba menjadi jembatan bagi tenaga kerja disabilitas dengan instansi atau perusahaan yang bekerja sama dengan mereka. Pihak yayasan membantu para penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi dunia kerja.

Dengan adanya program ketenagakerjaan yang disediakan oleh pihak Yayasan Bunga Bali, tentunya pihak yayasan berharap kedepannya pandangan masyarakat akan berubah mengenai penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas juga layak melakukan pekerjaan lain, mengenai hal ini tentunya untuk penyandang disabilitas yang memang tidak disertai dengan permasalahan lain atau tidak mengalami hambatan kecerdasan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, yang dimana telah diuraikan dalam penelitian skripsi ini kemudian Peneliti menarik simpulan sebagai berikut : (1) Pelaksanaan pemenuhan hak bagi para pekerja penyandang disabilitas oleh badan hukum nirlaba pada yayasan Bunga Bali telah menyesuaikan dengan peraturan yang memang berlaku dan mengenai hal ini seluruh peraturan yang ada sudah diimplementasikan dengan sangat baik oleh yayasan yang mana dapat memenuhi kebutuhan pekerja disabilitas terutama dalam dunia kerja. (2) Untuk sementara tidak ada hambatan dalam pemenuhan

hak bagi para pekerja penyandang disabilitas oleh badan hukum nirlaba pada yayasan Bunga Bali dan jika nantinya terdapat suatu hambatan upaya dari pihak yayasan akan langsung mendiskusikan mengenai hambatan yang ada dan secepatnya pihak yayasan akan mencari jalan keluar tersebut.

2. *Saran*

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: Kepada pihak Yayasan Bunga Bali agar tetap mempertahankan kinerja dalam pengaturan dan pelaksanaan pemenuhan atas hak-hak pekerja disabilitas. Bagi pekerja disabilitas agar tetap semangat dalam bekerja dan jangan pernah berkecil hati akan kondisi fisik yang dimiliki. Bagi pemerintah agar tetap ikut serta dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas dan selalu berkoordinasi dengan pihak yayasan yang sudah bekerja sama dengan pihak pemerintah. Bagi masyarakat agar tetap memberikan semangat dan dukungan terhadap penyandang disabilitas agar mereka tidak merasa terkucilkan karena kondisi fisik yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. (2010). *Hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dinamika & kajian teori*. Ghalia Indonesia.
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum)*. Setara Press.
- Creswel, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. In *Sage Publication* (3rd ed.). Sage.
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652–671.
- Rosidin, H. K. (1999). *Perjanjian kerja perjanjian perburuhan dan peraturan perusahaan*. Mandar Maju.
- Siahaan, M. W., Nasution, B., & Windha. (2013). Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan Yang Didirikan Oleh Perseroan Terbatas. *Transparency Journal of Economic Law*, 2(2), 1–10.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Sudharma, K. J. A. (2017). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba Di Provinsi Bali. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 203–214.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Supriono, F. (2015). Implementasi Undang-undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(1).
- Trijono, R. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Papas Sinar Sinanti.